

Politik Hukum Pers Pada Masa Kolonial

Muhammad Zen Al-Faqih^{1*}

¹Universitas Padjadjaran, Jl Ir Soekarno KM 21, Jatinangor, Sumedang, Indonesia

*Corresponding author: m.z.al.faqih@unpad.ac.id

DOI: <https://dx.doi.org/10.25008/jpi.v7i1.196>

Submitted: 20/2/2025; Revised: 29/3/2025; Published: 15/4/2025

Abstrak

Penelitian ini mengkaji politik hukum pers pada masa kolonial, dengan fokus pada bagaimana konfigurasi politik yang berkembang saat itu mempengaruhi produk hukum pers. Peneliti berfokus pada karakteristik politik hukum pers di era kolonial dan bagaimana kebijakan hukum yang diterapkan mencerminkan kepentingan politik penguasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pada masa kolonial, memahami konfigurasi politik yang berkembang, serta mengidentifikasi produk hukum pers yang dihasilkan dalam konteks tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis isi terhadap produk hukum yang diterbitkan negara kolonial. Penelitian ini juga menggunakan konsep politik hukum sebagai kerangka konseptual dalam menelaah bagaimana dinamika politik mempengaruhi regulasi pers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi politik otoriter pada masa Hindia Belanda melahirkan kebijakan pers yang bersifat represif dan ortodoks. Produk hukum yang diterbitkan bertujuan untuk membatasi kebebasan pers guna mempertahankan dominasi kolonial atas masyarakat. Kesimpulan ini menegaskan bahwa hubungan erat antara konfigurasi politik dan regulasi pers pada masa kolonial mencerminkan strategi penguasa dalam mengontrol informasi dan membatasi kebebasan berekspresi.

Kata Kunci: Konfigurasi politik; politik; pers

Abstract

This study examines the legal politics of the press during the colonial period, focusing on how the prevailing political configuration at that time influenced press-related legal products. The researcher focuses on the characteristics of press legal politics in the colonial era and how the legal policies implemented reflected the political interests of the ruling power. This study aims to analyze the legal politics during the colonial period, understand the evolving political configuration, and identify the press-related legal products produced within this context. The method used in this research is the normative juridical method with a content analysis approach to legal products issued by the colonial state. This study also employs the concept of legal politics as a conceptual framework to examine how political dynamics influenced press regulations. The findings indicate that the authoritarian political configuration during the Dutch East Indies period gave rise to press policies that were repressive and orthodox. The legal products issued were intended to restrict press freedom to maintain colonial dominance over society. This conclusion affirms that the close relationship between political configuration and press regulation during the colonial period reflects the rulers' strategy to control information and limit freedom of expression.

Keywords: Legal politics; political configuration; press

Introduction

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Pemerintah Belanda membuat penggolongan hukum bagi rakyat Indonesia. Ini sebagaimana tersurat dalam pasal 163 Indische Staatsregeling. Pasal 163 Indische Staatsregeling telah dimasukkan ke dalam Regerings Reglement di pasal 109. Regerings Reglement mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1920. Menurut pasal 163 Indische Staatsregeling sebagaimana terdapat dalam pasal 109 Regerings Reglement dinyatakan bahwa penggolongan hukum bagi rakyat Indonesia terdiri atas tiga golongan; yakni Golongan Orang Eropa, Golongan Orang Bumi Putera, dan Golongan Orang Timur Asing (Soepomo, 1965).

Pada masa ini pers dapat digolongkan menjadi tiga golongan. Yakni; Pertama, Pers Belanda, yakni pers yang diterbitkan oleh orang Belanda dan pemerintah Belanda, dan menggunakan Bahasa Belanda dalam penyampaian dan penyebaran informasinya. Kedua, Pers Melayu Cina, Pers ini diterbitkan oleh orang-orang Cina dan menggunakan bahasa Melayu dan Cina dalam penyampaian dan penyebaran Informasinya. Ketiga, adalah Pers Indonesia. Pers ini pada awal perkembangannya dipelopori oleh peranakan Cina dan penerbit Belanda. Pers ini dalam penyampaian dan penyebaran informasinya menggunakan bahasa melayu.

Sebelum pers resmi Belanda muncul, di Hindia Belanda sebenarnya telah ada kegiatan menyiarkan berita namun masih dalam bentuk yang sederhana, yakni menyalin berita dari Eropa dan menyebarkanluaskannya ke berbagai pulau yang ada di Hindia Belanda. Penyebarluasan ini terkait dengan kepentingan perdagangan. Pada masa itu dirasa perlu untuk menyalin berita-berita yang berasal dari Eropa dan Factorijen (Pos-pos pedagangan Belanda). Berita-berita itu kemudian disalin dan dikirimkan ke berbagai pulau. Ini dengan maksud agar orang-orang Belanda yang ada di berbagai

pulau dapat mengetahui perkembangan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Batavia menjadi pusat kontrol pengiriman berita itu. Kontrol yang dilakukan termasuk terhadap isi berita. Sejak tahun 1615 berita dari Eropa telah dikirim secara kontinyu. Pada tahun 1644 pemerintah Ambon di Indonesia Timur menerima salinan berita tersebut secara teratur dari Batavia. Salinan berita ini diberi nama *Memorie de Nouvelles* (Smith, 1983).

Pada tahun 1712 muncul usaha penerbitan surat kabar di Batavia, Surat kabar ini berisi berita dalam negeri, berita kapal, dan semacamnya. Usaha ini segera diganjal pemerintah. Pemerintah melarang terbitnya surat kabar ini. Pemerintah takut dengan terbitnya surat kabar ini akan mengancam kepentingan ekonomi perdagangan pemerintah. Karena pemerintah mengkhawatirkan informasi perdagangan yang diberitakan di surat kabar itu akan jatuh ke tangan para pesaing usaha perdagangan pemerintah (Smith, 1983).

Baru pada Tahun 1744 terbit pers resmi Belanda. Pers ini bernama *Bataviase Nouvelles*. Surat kabar ini didirikan oleh J.E. Jordens. Surat kabar ini mendapat izin dari pemerintah pada tahun 1744. Sayangnya surat kabar ini hanya mampu bertahan dua tahun. Pada tahun 1746 surat kabar ini ditutup pemerintah. Pemerintah menutup surat kabar ini atas perintah "*De Heeren Zeventien*" (para direktur VOC yang berjumlah 17 orang). Alasan ditutupnya *Bataviase Nouvelles* karena para petinggi VOC tersebut tidak menyukai keberadaan surat kabar ini (Smith, 1983).

Pada tahun 1776 muncul kembali pers resmi Belanda. Sebuah surat kabar yang bernama *Het Vendu-Nieuws* (Berita Lelang) resmi terbit. Surat kabar ini didirikan oleh L. Dominicus, juru cetak kota Batavia. Pemerintah mengizinkan *Het Vendu-Nieuws*. Pemberian izin ini bukan tanpa sebab, karena pemerintah berkepentingan mengumumkan pelelangan yang diselenggarakan VOC. Pemerintah tidak membayar pengumuman lelang yang

diiklankan oleh surat kabar ini. Ini yang membedakan dengan para pemasang iklan lainnya, yang dikenakan kewajiban membayar. Bisa dibayangkan betapa otoriternya pemerintah Belanda pada saat itu. Het *Vendu-Nieuws* terbit dari tahun 1776 sampai 1809. Surat kabar ini melahirkan istilah umum bagi surat kabar, yaitu “surat lelang”, yang dalam bahasa Melayu berarti berita lelang. Pemerintah menerapkan kontrol yang ketat terhadap Het *Vendu-Nieuws*. Segala apa yang akan diberitakan dan diiklankan oleh Het *Vendu-Nieuws* disensor dengan ketat oleh pemerintah. Pada tahun 1809 Het *Vendu-Nieuws* dibeli oleh pemerintah Hindia Belanda. Ini terjadi ketika pemerintah Hindia Belanda dipimpin oleh Daendels. Setelah berpindah tangan ke pemerintah Het *Vendu-Nieuws* digunakan oleh pemerintah untuk menyiarkan tindakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan umum (Smith, 1983).

Pada tahun 1810 pemerintah menerbitkan surat kabar mingguan. Surat kabar itu bernama *Bataviaasche Koloniale Courant*. *Bataviaasche Koloniale Courant* terbit pertama kalinya pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 1810. *Bataviaasche Koloniale Courant* dalam kebijakan redaksionalnya sehaluan dengan kepentingan pemerintah. Dalam induk karangannya surat kabar ini tidak mengecam Gubernur Jenderal. Pada tahun 1811, pengelola surat kabar ini menutup surat kabarnya. Ini disebabkan karena Inggris berhasil menaklukkan Batavia. Kekuasaan Inggris di Batavia berlangsung hingga 1816.

Setahun setelah menguasai Batavia, Inggris menerbitkan surat kabar berbahasa Inggris. Surat kabar ini diberi nama *The Java Government Gazette*. Edisi pertamanya terbit pada tanggal 29 Februari 1812. Surat kabar ini ditutup setelah Hindia diserahkan kembali oleh Inggris ke Belanda. Ini terjadi pada tahun 1816. Penyerahan Hindia dari Inggris ke Belanda ini berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1814.

Setelah pemerintah Belanda kembali berkuasa di Hindia Belanda, pemerintah Belanda menerbitkan dua surat kabar, yakni; *Bataviasche Courant*, yang terbit pada tanggal 20 Agustus 1816 dan *Bataviaasch Advertentieblad* yang terbit pada tahun 1827 (Smith, 1983). Surat kabar *The Java Government Gazette* yang ditutup Inggris diteruskan oleh pemerintah Belanda dengan nama *Javasche Courant* (Surjomihardjo & Suryadinata, 1980). Isi *Javasche Courant* kering. Ini dapat dipahami karena *Javasche Courant* menjadi corong pemerintah yang lebih banyak menyiarkan keputusan dan kepangkatan pegawai di lingkungan pemerintahan. Pada Tahun 1829 *Bataviasche Courant* mengalah pada *Javasche Courant* yang terbit tiga kali seminggu. *Bataviasche Courant* tetap menjadi surat kabar resmi pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1832 *Bataviasche Courant* menyerap surat kabar *Bataviaasch Advertentieblad*.

Pada tahun 1836, di Surabaya, terbit sebuah surat kabar iklan mingguan. Surat kabar ini bernama *Soerabajasch Advertentieblad*. Surat kabar ini dilarang menyiarkan berita oleh pemerintah. Surat kabar ini baru diperbolehkan menyiarkan berita pada tahun 1853. Setelah mendapat izin untuk menyiarkan berita, surat kabar ini berganti nama menjadi *Soerabajasch Nieuws en Advertentieblad*. Di tahun 1853 terbit pula sebuah surat kabar lain di Surabaya yang bernama *Oostpost* (Surjomihardjo & Suryadinata, 1980).

Pada tahun 1952, di Batavia terbit sebuah surat kabar yang kritis terhadap kebijakan dan kebijaksanaan pemerintah. Surat kabar ini bernama *Java Bode*. Surat kabar ini didirikan di Batavia. Surat kabar ini terbit untuk pertama kalinya pada tanggal 11 Agustus 1852. Pendiri surat kabar ini adalah H.M van Dorp dan W.J van Haren Noman. *Java Bode* adalah surat kabar yang amat peduli pada Undang-Undang Pengendalian Pers. Di Batavia, dari tahun 1852 sampai 1858 *Java Bode* adalah satu-satunya surat kabar yang ada. Para Redaktur *Java Bode* adalah sebagai berikut; H.J Lion, W.Bruining, L.J.A. Tollens (ahli

hukum), dan W.L. Ritter (sastrawan). Pada 1858 H.J. Lion dan W. Bruining meninggalkan Java Bode dan menerbitkan terbitan pertama dari surat kabar Bataviaasch Handelsblad. L.J.A. Tollens (ahli hukum), dan W.L. Ritter (sastrawan) selain menjadi redaktur di Java Bode juga menjadi redaktur di Surat kabar Bianglala, majalah Warnasarie, dan Nederlands Indische Muzen Almanak (Surjomihardjo & Suryadinata, 1980).

Surat kabar yang menjadi saingan Java Bode adalah Het Algemeen Dagblad voor Nederlandsch Indie, surat kabar ini didirikan oleh Coenraad Busken Huet, seorang bekas pegawai yang pernah bekerja di Java Bode. Ia mendirikan Het Algemeen Dagblad voor Nederlandsch Indie setelah kontraknya habis di Java Bode. Het Algemeen Dagblad voor Nederlandsch Indie adalah surat kabar yang mulai terbit pada Maret 1873. Surat kabar ini menentang kebijakan dan kebijaksanaan pemerintah. Surat kabar ini bertahan hingga Desember 1886 (Smith, 1983). Saingan Java Bode yang lainnya adalah Bataviaasch Handelsblad. Surat kabar ini terbit harian. Surat kabar ini didirikan oleh Firma Ogilvie & Co. Surat kabar ini dipimpin oleh J.A. Haakman, seorang sarjana hukum. Sepeninggal J.A. Haakman Bataviaasch Handelsblad tidak dapat bertahan hidup lebih lama (Surjomihardjo & Suryadinata, 1980). Surat kabar yang menjadi pesaing berat Java Bode adalah Bataviaasch Nieuwsblad dan Thiemes Adverstentieblad. Bataviaasch Nieuwsblad terbit pada tahun 1866 (Smith, 1983). Harga langganan dua surat kabar ini lebih rendah dari harga langganan Java Bode. Java Bode mematok harga langganan 40 gulden setahun, sedangkan Bataviaasch Nieuwsblad mematok harga 20 gulden untuk langganan setahun dan Thiemes Adverstentieblad mematok harga 12 gulden untuk langganan setahun. Melihat kenyataan ini pengelola Java Bode mengambil kebijakan menurunkan harga langganan pertahunnya yang dinilai sulit bersaing dengan kedua pesaingnya itu (Surjomihardjo & Suryadinata, 1980).

Pertumbuhan surat kabar dalam tahun-tahun berikutnya cukup merata di berbagai daerah. Semarang, Surabaya, Bandung, Deli, Padang, Banjarmasin, Palembang, adalah daerah-daerah yang menjadi saksi pertumbuhan pers Belanda di daerah. Di Semarang, pada tahun 1851, mingguan De Locomotief diterbitkan. Mingguan ini diterbitkan oleh E. Herman de Groot. Setelah mengalami kemajuan De Locomotief terbit dua kali dalam seminggu dan kemudian menjadi surat kabar harian. De Locomotief pernah mengalami dua kali perpindahan kepemilikan sebanyak dua kali. Pada tahun 1866 De Locomotief mengalami kemajuan yang pesat. Ini dikarenakan di Semarang surat kabar ini tidak memiliki saingan sehingga dapat menguasai pasar. De Locomotief merupakan surat kabar yang berpengaruh besar pada pembaharuan politik colonial (Surjomihardjo & Suryadinata, 1980).

Di Bandung pada tahun 1895 terbit surat kabar De Preanger Bode. Surat kabar ini diawaki oleh redaktur R.J. de Vries. Surat kabar ini semakin maju berkat kerjasama yang dijalin dengan Firma Kolff & Co. Selain di Semarang dan Bandung, Di Sumatera juga terbit surat kabar yang bernama Deli Courant. Koran ini terbit pada tahun 1884. Koran ini dibiayai oleh raja tembakau dan Milioner yang bernama Deen. Pada Tahun 1889 di Deli muncul juga surat kabar yang bernama Sumatera Post. Surat kabar ini menjadi pesaing Deli Courant. Persaingan antara Deli Courant dengan Sumatera Post dilakukan dengan perang harga langganan. Di Yogyakarta juga terbit surat kabar yang bernama Mataram. Surat kabar ini terbit pada tahun 1903. Pada tahun 1893 di Padang lahir surat kabar Sumatera Bode. Pada tahun 1899 terbit surat kabar De Padanger. Di Palembang pada tahun 1898 terbit juga surat kabar Nieuws en Advertentie blad vor de residentie, Djambi en Banka, surat kabar-surat kabar yang terbit di Palembang ini terbit dua kali seminggu. Berbagai surat kabar yang ada di Palembang ini adalah surat kabar yang didirikan untuk kepentingan perusahaan minyak di daerah

itu. Di Makasar pada tahun 1894 terbit *Makassaarsche Courant*. Di awal abad ke-20 di Aceh terbit *Nieuws en Advertentie blad voor Atjeh en Onderhoorigheden*. Surat kabar ini terbit di Kota Raja. Di Tahun 1902 di Kalimantan terbit surat kabar yang memberitakan kejadian dan peristiwa yang terjadi di daerah Kalimantan Selatan dan Timur. Surat Kabar ini bernama *Bandjermasingsch Nieuwsblad*. Surat kabar ini terbit dua mingguan (Surjomihardjo & Suryadinata, 1980).

Pers yang ada pada masa ini selain mewakili kepentingan perusahaan minyak dan perkebunan, juga terdapat pers yang mewakili kepentingan politik dan menyuarakan kepentingan politik itu ke hadapan pemerintah. Surat kabar itu adalah *Bonds blad*, *Java Post*, *De Banier*, dan *Jong Indie*. *Bonds blad* adalah majalah yang terbit pada tahun 1897. Majalah ini menyuarakan kepentingan politik *Indische Bond*, yaitu perkumpulan kaum indo-Belanda yang memperjuangkan Hindia Belanda sebagai tanah airnya dan menuntut perlakuan yang sama dari Negara kepada mereka di lapangan politik. Selain majalah *Bonds blad*, pada tahun 1902 juga terbit *Java Post*. *Java Post* menyuarakan kepentingan politik agama katolik yang diabaikan oleh pemerintah. Surat kabar ini dipimpin oleh pendeta katolik dan terbit di Bogor. Tidak hanya kalangan katolik yang menerbitkan surat kabar, kalangan Kristen Protestan juga menerbitkan surat kabar untuk menyuarakan kepentingan politiknya. *De Banier* adalah nama surat kabar yang diterbitkan oleh kalangan Kristen Protestan. Surat kabar ini diterbitkan pada tahun 1909. Nama surat kabar ini sebelumnya dikenal dengan nama *Getuige*. Di awal abad ke-20 juga terbit majalah *Jong Indie*. Majalah ini diterbitkan oleh Mr. Th. Thomas, seorang ahli hukum di Batavia. *Jong Indie* memiliki tujuan ingin merintis jalan ke arah tercapainya dasar-dasar politik baru menatap awal abad ke-20 di tanah jajahan (Surjomihardjo & Suryadinata, 1980).

Pers Melayu Cina adalah pers yang diterbitkan oleh penerbit orang Cina dengan

menggunakan bahasa pengantar bahasa melayu dan bahasa Cina. Memasuki awal abad ke-20, di Sukabumi terbit surat kabar *Li Po*. Surat kabar ini adalah surat kabar mingguan. *Li Po* hanya mampu bertahan hingga tahun 1907. Pada tahun 1903 di Jakarta terbit pula surat kabar yang bernama *Kabar Perniagaan*. Surat kabar ini diterbitkan atas prakarsa kaum opsir Cina. Surat kabar ini menjadi alat perjuangan kaum opsir Cina. *Kabar Perniagaan* kemudian berubah nama menjadi *Perniagaan*. Namun kemudian surat kabar ini terdesak oleh *Sin Po*. Hal ini karena *Perniagaan* tak mampu mengikuti perkembangan zaman yang terjadi di Tiongkok dan Asia Timur. Persaingan antara *Perniagaan* dengan *Sin Po* kemudian mengarah kepada persaingan ideology dan politik. *Perniagaan* secara politik mendukung kaum kolot Tiongkok sedangkan *Sin Po* memberikan dukungan politik kepada kaum revolusioner Tiongkok yang diwakili oleh Dr. Sun Yat Sen (Surjomihardjo & Suryadinata, 1980).

Di Semarang, terbit surat kabar *Warna Warta*. Surat kabar ini waktu diterbitkannya hampir bersamaan dengan waktu diterbitkannya surat kabar *Perniagaan*. Surat kabar ini dikelola oleh N.V. Hap Sing Kongsie. Surat kabar ini merupakan organ resmi dari *Hoa Kiauw Toan The Hwe* (Perkumpulan Perantauan Cina) di Semarang. Pemimpin redaksi *Warna Warta* adalah Th. H. Phao, redaktornya yang di Jakarta adalah P.L. Gouw. Ketika *Warna Warta* berpindah kepemilikan, namanya kemudian berubah menjadi *Djiet Po* (Surjomihardjo & Suryadinata, 1980). Pada tahun 1909 di Semarang terbit pers Melayu Cina dengan nama *Djawa Tengah*. Pada awalnya surat kabar ini terbit dengan edisi bahasa Melayu dan Cina. Namun dalam perkembangannya, di tahun ke-2, edisi bahasa Cina dihilangkan, yang ada hanyalah edisi Melayu. Edisi bahasa Melayu ini mampu terbit dan bertahan hingga tahun 1938 (Smith, 1983).

Satu tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1910, di Jakarta terbit surat kabar *Sin Po*. Surat kabar ini diterbitkan dengan

beberapa tujuan, pertama untuk kepentingan orang Cina di Indonesia agar bisa terus menjalin hubungan dengan orang-orang di daratan Cina. Kedua, menghindarkan orang-orang Cina dari masalah-masalah dalam negeri Indonesia. Ketiga, memberi dukungan kepada pemerintah yang sedang berkuasa di Indonesia. Berkat sikap kelembagaan dan tujuan kelembagaan yang seperti ini Sin Po menjadi kaya dan dapat menghidupi penerbitannya, kecuali pada masa perang dunia ke-2. Sin Po tutup setelah Soekarno mengeluarkan dekrit presiden pada tahun 1959. Pada masa ini Indonesia memasuki masa Demokrasi Terpimpin. Pada masa ini Soekarno melarang Pers Cina terbit di Indonesia. Sin Po edisi bahasa Cina muncul sebagai pers yang berpengaruh di Indonesia. Sin Po edisi melayu mengalami kemunduran setelah muncul pesaing, yakni surat kabar Keng Po (Smith, 1983).

Keng Po sebagai surat kabar muncul dengan identitas yang moderat. Keng Po menjadi surat kabar yang menyuarakan kepentingan politik orang Cina yang ingin menjadi warga negara Indonesia, orang Cina yang diperjuangkan Keng Po ini tidak ingin menjadi warga negara daratan Cina. Mohtar Lubis menyebut garis politik Keng Po adalah garis politik yang oportunistik (Smith, 1983). Pada tanggal 1 Agustus 1934, salah seorang mantan redaktur Sin Po, yang bernama Kwee Hing Tjiat, yang pernah diusir oleh pemerintah Hindia Belanda, menerbitkan surat kabar Mata Hari. Empat tahun kemudian tepatnya pada Mei 1939, di Jakarta terbit sebuah surat kabar Hong Po. Surat kabar ini dipimpin oleh Tjiong Pek Som dan Oey Tiang Tjoei. Harian ini mendapat dukungan Jepang dan berpihak secara politik kepada Jepang (Surjomihardjo & Suryadinata, 1980).

Pada masa kolonial, pers Indonesia ini dalam perkembangannya kurang begitu maju bila dibandingkan dengan pers Belanda dan pers Cina. Pertumbuhan Pers ini didorong oleh semangat melepaskan diri dari kolonialisme dan merumuskan nasionalisme Indonesia. Terhambatnya perkembangan pers Indonesia karena

beberapa hal; (1) Kurangnya tenaga kerja yang cakap, (2) karena kurangnya uang, (3) karena sedikitnya penduduk pribumi yang bisa baca tulis, (4) karena mendapat tekanan dari pemerintah colonial (Smith, 1983).

Pada awal pertumbuhannya, Pers Indonesia diterbitkan oleh perusahaan Belanda dan redaktornya adalah orang Cina. Pada tahun 1855 di Surakarta terbit surat kabar Indonesia, surat kabar ini bernama Bromartini. Lima tahun setelah itu terbit surat kabar Slomporet Malajoe, terbit di Semarang. Dua surat kabar ini diterbitkan oleh perusahaan Belanda dan pemimpin redaksinya adalah orang Cina. Pada tahun 1862 Bintang Timoer terbit di Surabaya, dan surat kabar Matahari terbit di Jakarta (Smith, 1983). Selain, Bromartini, di Surakarta terbit juga surat kabar Djawi Kanda dan Djawi Hiswara (Surjomihardjo & Suryadinata, 1980).

Di Awal abad ke-20, terbit Soeloeh Keadilan. Surat kabar ini diterbitkan oleh R.M. Tirta Adhi Soerjo. Pada tahun 1907, R.M. Tirta Adhi Soerjo menerbitkan Medan Prijaji (Surjomihardjo & Suryadinata, 1980). Sebelum menerbitkan Medan Prijaji, R.M. Tirta Adhi Soerjo menerbitkan Soenda Berita. Surat kabar Soenda Berita ini diterbitkan pada tahun 1903 di Cianjur. Surat kabar ini tutup pada tahun 1906. Soenda Berita terbit berkat modal pribadi R.M. Tirta Adhi Soerjo dan bantuan keuangan yang diberikan oleh Bupati Cianjur. Soenda Berita memiliki tujuan meningkatkan pengetahuan bangsa Indonesia dan menyiapkan pembaca dalam menghadapi zaman modern yang akan tiba. Rubrik yang disajikan oleh Soenda Berita adalah mengenai kesehatan, pengobatan, kedokteran, bakteriologi, meteorologi, hukum, ketataprajaan, hukum agama Islam, seluk beluk fotografi, pewayangan sunda, perkreditan, kimia, tata pengadilan, pengajaran, tinjauan pers, farmasi, terjemahan Lembaran Negara serta lampirannya. Pada tanggal 1 Juli 1908 R.M. Tirta Adhi Soerjo menerbitkan Poetri Hindia (Toer, 2003).

Pramoedya Ananta Toer dalam buku Biografi Sang Pemula yang dikarangnya,

yang berkisah tentang pribadi R.M. Tirta Adhi Soerjo, menjelaskan bahwa R.M. Tirta Adhi Soerjo adalah pelopor pendirian Sarekat Dagang Islam. R.M. Tirta Adhi Soerjo juga yang turut membentuk Sarekat Dagang Islam yang ada di Solo, yang di bawah pimpinan H. Samanhoedi. Sarekat Dagang Islam yang ada di Solo ini menurut Pramoedya Ananta Toer merupakan cabang dari Sarekat Dagang Islam yang ada di Buitenzorg (Bogor). Pramoedya Ananta Toer berpendapat demikian setelah menelusuri jejak sejarah R.M Tirta Adhi Soerjo. Penjelasan Pramoedya Ananta Toer ini didasarkan atas kesaksian dari orang-orang yang pernah hidup semasa dengan R.M. Tirta Adhi Soerjo. Para saksi hidup itu adalah Dr. M. Hatta, Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, Residen Surakarta, G.F. van Wijk, dan Mas Marco Kartodikromo, seorang murid Tirta Adhi Soerjo yang di kemudian hari tumbuh menjadi seorang jurnalis radikal dan kiri (Toer, 2003).

Ketika jiwa nasionalisme semakin menebal di sanubari rakyat dan kalangan pergerakan nasional, pers Indonesia menjadi alat perjuangan dan pergerakan itu. Bermunculanlah pers yang memihak nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 26 Januari 1913 terbit surat kabar Oetoesan Hindia. Surat kabar ini diterbitkan oleh Sarekat Islam di bawah pimpinan Tjokroaminoto, Sosroboto, dan Tirtodanudjo. Oetoesan Hindia menjadi penyalur aspirasi politik Sarekat Islam. Oetoesan Hindia ditutup pada triwulan pertama tahun 1923. Surat kabar yang lain yang diterbitkan oleh Sarekat Islam adalah Sinar Djawa di Semarang, Pantjaran Warta di Betawi, dan Saroetomo di Surakarta (Surjomihardjo & Suryadinata, 1980).

Di Malang, pada masa pergerakan ini terbit juga surat kabar Tjaja Timoer di Malang, dan Kaoem Moeda di Bandung. Dua surat kabar ini secara politik berafiliasi ke Indische Partij. Pada tahun 1920 setelah lahirnya Partai Komunis Indonesia, surat kabar pergerakan bertambah banyak. Pada akhir tahun 1926 PKI menerbitkan 20 surat kabar. Lengkapnya sebagai berikut;

Tabel 1. 20 Surat Kabar Pada Akhir Tahun 1926

Kota	Jumlah Surat Kabar	Nama Surat Kabar
Semarang	4 (empat)	Sinar Hindia, Soeara Ra'jat, Si Tetap, Barisan Moeda.
Surakarta	6 (enam)	Islam Bergerak (Rakyat bergerak), Medan Meslimin, Persatuan Ra'jat, Senopati, Hobromarkoto, Mowo.
Surabaya	1 (Satu)	Proletar
Yogyakarta	1 (Satu)	Kromo Mardiko
Bandung	4 (Empat)	Matahari, Mataram, Soerapati, Titar.
Batavia	2 (Dua)	Kijahi-Djagoer, Nyala
Pekalongan	1 (satu)	Senjata Ra'jat
Purwokerto	1 (Satu)	Doenia Merdeka
Padang	2 (Dua)	Petir, Torpedo.
Padang Panjang	2 (Dua)	Djago! Djago!, Pemandangan Islam.
Bukit Tinggi	1 (Satu)	Doenia Achirat
Solok	1 (Satu)	Sasaran Ra'jat
Sawahlunto	1 (Satu)	Signal
Langsa	2 (Dua)	Oetoesan Ra'jat, Batterij.
Sibolga	1 (Satu)	Persamaan
Medan	1 (Satu)	Goentoer
Palembang	1 (satu)	Djam
Pontianak	3 (Tiga)	Halilintar, Berani, Warta Borneo.
Makassar	1 (Satu)	Pelita Ra'jat
Ternate	1 (satu)	Bendera Merah

Sumber: Abdurrachman Surjomihardjo dan Leo Suryadinata, Pers di Indonesia ikhtisar perkembangan sampai 1945 dalam Abdurrachman Surjomihardjo, dkk. 1980. Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers. Jakarta: DEPPEN RI-LEKNAS-LIPI, hal 75

Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan, seperti bagaimana politik hukum pers pada masa colonial, bagaimana konfigurasi politik pada masa colonial, dan bagaimana produk hukum pers pada masa colonial. Dengan tujuan untuk dapat mengetahui politik hukum pers pada masa colonial, mengetahui konfigurasi politik pada masa colonial, dan mengetahui produk hukum pers pada masa colonial.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan konsep politik hukum sebagai kerangka konseptual penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode yuridis normatif. Penggunaan metode yuridis normatif ini diperlukan untuk kepentingan analisis isi dari produk hukum yang diterbitkan Negara berdasarkan konfigurasi politik yang ada pada masanya. Produk hukum dimaksud adalah produk hukum positif tentang Pers yang diterbitkan oleh Negara.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai politik hukum pers pemerintah Belanda di tanah jajahannya dan sejarah pers pada masa itu. Sebelum masuk pada pokok bahasan yakni mengenai politik hukum pers pemerintah Belanda di tanah jajahannya, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dan konsep politik hukum yang dipelajari dalam ilmu hukum. Politik hukum merupakan bagian dari studi dalam Ilmu hukum. Penjelasan mengenai pengertian dan konsep politik hukum ini penting agar dalam menjelaskan fenomena yang sedang dikaji ini, paradigma keilmuan yang digunakan adalah paradigma keilmuan yang tepat untuk kebutuhan meneliti dan menjelaskan objek dan masalah yang dibahas. Sehingga dalam memotret fenomena politik hukum pers pemerintah Belanda ini lebih terarah dan fokus. Berikut akan diketengahkan pandangan para ahli hukum tentang pengertian dan definisi dari politik hukum.

Politik hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah studi hukum yang memusatkan perhatian pada usaha

menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut; “pertama, Tujuan apakah yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada? Kedua, Cara-cara apakah dan yang bagaimanakah yang paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut? Ketiga, Kapanakah waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan? Keempat, Dapatkah dirumuskan suatu pola yang mapan yang bisa memutuskan kita dalam proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut? Termasuk di dalamnya proses untuk memperbaharui hukum secara efisien: dengan perubahan total? dengan perubahan bagian demi bagian?” (Rahardjo, 1991).

Soerjono Soekanto dan Asri Mamudji memberikan penjelasan lain. Politik hukum menurut mereka berdua adalah “hasil pemanfaatan penggabungan antara ilmu hukum dengan filsafat hukum. Politik hukum bersifat praktis fungsional dengan cara penguraian yang teleologis-konstruktif. Cara penguraian yang teleologis-konstruktif itu dilakukan dalam hubungannya dengan pembentukan hukum dan penemuan hukum. Pembentukan hukum (*rechtvorming*) adalah penentuan kaidah abstrak yang berlaku umum, sedangkan penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah penentuan kaidah konkret yang berlaku khusus” (Soekanto & Mamudji, 2009).

Mahfud MD menjelaskan bahwa “politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara” (Mahfud, 1998). Padmo Wahjono memberikan definisi bahwa “politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk”. Padmo Wahjono juga menjelaskan bahwa “politik hukum adalah kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum”. Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum

sebagai “suatu pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang akan dibangun” (Mahfud, 1998). Secara teori, Politik hukum menurut Mahfud MD “amat terkait dengan konfigurasi politik yang ada di sebuah Negara. Negara yang konfigurasi politiknya demokratis akan melahirkan hukum yang responsif. Sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan hukum yang ortodoks”. Mahfud kemudian membuat indikator-indikator untuk memperjelas teorinya tersebut. Berikut ini indikator-indikator yang disusun Mahfud.

Tabel 2. Indikator Sistem Politik

Konfigurasi Politik Demokratis	Konfigurasi Politik Otoriter
1. Partai Politik dan Parlemen kuat, menentukan haluan atau kebijakan Negara.	1. Partai politik dan parlemen lemah, di bawah kendali eksekutif.
2. Lembaga eksekutif (pemerintah) netral.	2. Lembaga eksekutif (pemerintah) intervensionis.
3. Pers bebas, tanpa sensor dan pembreidelan.	3. Pers terpasung, diancam sensor dan pembreidelan.

Tabel 3. Indikator Karakter Produk Hukum

Karakter produk hukum responsive	Karakter produk hukum ortodoks
1. Pembuatannya partisipatif	1. Pembuatannya sentralistik dominatif
2. Muatannya aspiratif	2. Muatannya positivistik-instrumentalistik
3. Rincian isinya limitatif	3. Rincian isinya <i>open interpretatif</i>

Sumber: Moh. Mahfud MD. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, Hal 7

Hasil dan Pembahasan

Konfigurasi politik pada masa Hindia Belanda adalah otoriter. Konfigurasi ini diberlakukan oleh pemerintah kolonial

sejak sebelum dan sesudah ada parlemen. Penanda yang dapat dilihat bahwa sebelum adanya parlemen, konfigurasi politik di Hindia Belanda adalah otoriter. Ini dapat dilihat dari tidak adanya partai politik dan parlemen yang mengawasi kebijakan pemerintah. Pemerintah yang tanpa pengawasan rakyat ini berpeluang menjalankan sistem pemerintahan sewenang-wenang.

Setelah parlemen terbentuk, dan partai politik diperbolehkan hidup, konfigurasi politik tetap tidak bergeser dari otoriter ke demokratis. Partai politik yang ada tidak tumbuh dengan kuat. Partai politik yang tidak sejalan dengan kepentingan Negara tidak akan diizinkan berdiri oleh rezim. Di bawah kekuasaan pemerintah Belanda partai politik harus mendapatkan pengesahan badan hukum dari pemerintah kolonial. Partai yang tidak mendapat pengesahan badan hukum tidak diizinkan hidup. Hal ini dialami oleh Indische Partij (Shiraishi & Farid, 1997). Penolakan pengesahan badan hukum terhadap I.P ini disebabkan I.P dengan terang-terangan menyatakan perlawanannya terhadap pemerintahan kolonial lewat sembojannya yang terkenal: Hindia hanya untuk orang Hindia. Partai ini berdiri pada 1912. Didirikan oleh dorongan yang kuat dari E.F.E Douwes Dekker, seorang jurnalis Indo De Express. Dekker memimpin partai ini sebagai ketua dengan didampingi Tjipto Mangoenkoesoemo sebagai wakilnya. Dekker menyebutkan, pendirian I.P adalah “pernyataan perang” terhadap pemerintah kolonial, “Sinar yang terang melawan kegelapan, kebaikan melawan kejahatan, peradaban melawan tirani, budak pembayar pajak kolonial melawan negara pemungut pajak Belanda.” (Shiraishi & Farid, 1997).

Alasan penolakan Dekker terhadap sistem kolonial dapat ditemukan dalam tulisannya yang berjudul *Over Het Koloniale Ideaal*. Dalam tulisannya itu Dekker mengemukakan bahwa penolakannya itu karena sistem kolonial itu berwatak serakah dan menghisap pribumi. Hukum yang ada dalam sistem kolonial dibuat hanya untuk melindungi kepentingan

penjajah. Hukum dibuat dengan kesadaran untuk melakukan diskriminasi antara kaum penjajah dan kaum terjajah (pribumi). Hukum ada demi melindungi kepemilikan bangsa kulit putih (Soeharto & Ihsan, 1981).

Penanda lain bahwa konfigurasi politik di Hindia Belanda adalah Otoriter dapat dilihat dari lemahnya parlemen. Di Hindia Belanda pada saat itu, sebagai wujud dari politik etis, pemerintah kolonial Belanda membangun parlemen bagi kaum boemipoetra, yakni Volksraad. Meskipun begitu, Kahin mencatat bahwa didirikannya parlemen Hindia-Belanda ini tak lepas dari kepentingan pemerintah kolonial untuk mendeteksi perkembangan komunitas-komunitas (perlawanan) kaum boemipoetra. Selama Volksraad ada sebagian besar pemimpin nasionalis menolak bekerja melalui lembaga tersebut. Mereka ini tergolong dalam golongan non kooperasi. Para kaum nasionalis yang bekerja melalui Volksraad umumnya adalah kaum nasionalis yang percaya bahwa kemerdekaan nasional dan pemerintahan sendiri dapat diraih melalui kerjasama dengan Belanda. Mereka ini adalah golongan kooperasi (Kahin, 1995).

Volksraad didirikan pada tahun 1917. Kewenangannya hanya terbatas pada memberi nasehat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Baru sepuluh tahun kemudian, yakni 1927, Volksraad memiliki kewenangan membuat undang-undang bersama Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Meskipun Volksraad memiliki kewenangan ini namun hal ini sama sekali tidak memberi implikasi volksraad semakin memiliki posisi yang kuat, mengingat Gubernur Jenderal memiliki hak veto dalam penyusunan undang-undang.

Secara teori, dengan konfigurasi politik yang semacam ini maka politik hukum dibidang pers akan melahirkan produk hukum yang ortodok dan represif, bukan produk hukum yang demokratis. Ternyata teori ini mendapatkan kesesuaian dengan kenyataan. Produk hukum pers yang dibentuk dan diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa ini berwatak

represif dan ortodoks. Hal ini terlihat dari paparan berikut.

Pada tahun 1854, di parlemen negeri Belanda terjadi perdebatan cukup seru antara kaum liberal dan kaum konservatif. Kaum liberal mempertanyakan kebijakan sensor di Hindia Belanda. Kaum liberal berpendapat bahwa kebebasan pers itu perlu untuk mengawasi pemerintah, menurut kaum liberal karena tidak ada cara lain untuk mengawasi pemerintah. Kaum liberal menuntut agar kebebasan pers dicantumkan dalam Regerings Reglement (Peraturan Pemerintah) pada tahun 1854. Pandangan politik kaum liberal ini berhadapan dengan pandangan politik kubu konservatif di parlemen. Kubu konservatif berpendapat bahwa pembatasan kebebasan pers diperlukan. Menurut kubu konservatif, pembatasan ini diperlukan untuk melindungi kaum pribumi yang kerap dieksploitasi oleh kelompok oposisi melalui surat kabar mereka. Setelah perdebatan ini dilalui, kemenangan ada di pihak konservatif. Regerings Reglement 1854 mencantumkan pasal tentang Pers yang isinya memberikan hak kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi Pers (Smith, 1983).

Setelah pemerintah menerbitkan Regerings Reglement yang berwatak represif, Pemerintah Belanda kembali menerbitkan produk hukum di bidang pers yang represif. Pada tahun 1856 pemerintah menerbitkan produk hukum Hatzaai Artikel en dan Drukpers Ordonantie. Hatzaai Artikel en merupakan ketentuan pidana yang dimasukkan ke dalam Wetboek Van Straftrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana-KUHP). Hatzaai Artikel en ini mengatur tentang kejahatan melanggar ketertiban umum dan kejahatan melanggar kekuasaan umum. Hatzaai Artikel en disebut juga sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan yang dapat menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian terhadap penguasa (Abidin, 2005). Haatzaai Artikel en adalah pasal-pasal tentang penyebaran kebencian yang berasal dari sistem pers Inggris yang otoriter di abad ke-16. Pasal ini diadopsi oleh pemerintah

kolonial Belanda dan diterapkan di tanah jajahannya. Pasal ini diadopsi dari British Indian Penal Code dan oleh pemerintah kolonial Belanda dimasukkan ke dalam *Wetboek van Straftrecht (WvS)* (Abidin, 2005).

Drukpers Ordonantie mengatur mengenai sensor barang-barang cetakan (Smith, 1983). Terbitnya Drukpers Ordonantie ini karena adanya kejadian sebelum tahun terbitnya Drukpers Ordonantie. Kejadian tersebut adalah adanya orang Belanda yang ingin memasukkan alat percetakan ke Hindia Belanda. Nama orang Belanda itu adalah W. Bruining dari Rotterdam. Karena pemerintah tidak mau mesin cetak tersebut masuk ke Hindia Belanda, W. Bruining diperlakukan tidak manusiawi, ia diperlakukan sebagai orang yang mengidap penyakit yang berbahaya. Setelah memperlakukan W. Bruining secara tidak manusiawi, pemerintah Hindia Belanda kemudian menawari W. Bruining untuk kembali ke Belanda. W. Bruining menolak tawaran tersebut. Pemerintah kemudian melarang alat cetaknya dipakai untuk penerbitan. Baru pada tahun 1851 W. Bruining berhasil menerbitkan surat kabar. Surat kabar itu bernama surat kabar mingguan *Het Bataviasch Advertentie Blad*. Surat kabar ini sesuai namanya hanya berisi iklan dan berita-berita umum lainnya yang dikutip dari penerbitan resmi yang terbit di Nederland (*Staats Courant*) dan untuk berita di daerah jajahan dari *Javasche Courant* (Surjomihardjo & Suryadinata, 1980).

Drukpers Ordonantie 1856 ini pada tahun 1906 diubah. Pada Tahun 1931, pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan Undang-Undang Pers yang represif. Yakni *Persbreidel Ordonantie*. Undang-Undang ini memberi kewenangan kepada pemerintah untuk dapat *membreidel Pers* (Abidin, 2005).

Pembreidelan Pers dan Penghukuman terhadap Jurnalis

Pada masa pemerintahan kolonial ini, *membreidelan* terhadap pers dan penghukuman terhadap jurnalis sering terjadi. Hal dapat dilihat pada berbagai peristiwa yang terjadi di masa itu. *Pembreidelan Pers* dapat dilihat pada kasus *Indische Vaderland*. Surat kabar ini ditutup oleh pemerintah karena terdapat tulisan yang menghina pemerintah. Kasus yang menimpa *Indische Vaderland* terjadi pada tahun 1885 (Smith, 1983). Penghukuman terhadap jurnalis dilakukan oleh Negara dalam dua bentuk; pembuangan dan pemenjaraan. Penghukuman ini dilakukan karena para jurnalis itu dinilai memiliki pandangan politik yang berseberangan dengan kepentingan politik penguasa dan Negara. Nama-nama jurnalis Belanda yang terkena hukuman pembuangan di abad ke-19 itu adalah Bisschop Grooff (1845), L. Van Vliet (1846), H.J. Lion (1851), S.E.W Roorda Van Eisinga (1864), J.J. Nosse (1864), Dr. I.C.P.K Winckel (1873) (Surjomihardjo & Suryadinata, 1980).

Pemenjaraan terhadap jurnalis yang menentang kebijakan politik penguasa dialami oleh redaktur *Bataviaash Handelsblad*, H.J Lion, yang sebelumnya adalah redaktur *Java Bode*. Hukuman dijatuhkan kepada Lion karena ia menulis artikel dengan judul “pegawai pemerintah dibayar setengah”, tulisannya itu dimuat di surat kabar *Bataviaash Handelsblad*. Lion kemudian oleh pemerintah dijatuhi hukuman satu setengah tahun penjara. Karena sakit yang dideritanya, Lion mendapat pengampunan sebelum penuh menjalani masa hukuman. Pemenjaraan juga dialami pemimpin redaksi *Soerabajasch Handelsblad*, J.H.J. Elberg. Elberg dipenjara karena dituduh memfitnah pimpinan pejabat pemerintah di Surabaya. Elberg dijatuhi hukuman selama satu tahun penjara dan denda (Smith, 1983). Pemenjaraan juga dialami Mas Marco Kartodikromo, pemimpin surat kabar *Doenia Bergerak*. Mas Marco dijatuhi hukuman tujuh bulan penjara oleh *landraad*. Ini terjadi karena surat kabarnya menerbitkan surat pembaca yang menentang kebijakan dan kebijaksanaan

penguasa. Marco terkena delik pers (pers delicten). Marco dalam surat kabarnya selalu menyeru kepada pemerintah Belanda bahwa manusia itu hakikatnya sama. Kritik ini disampaikan karena penjajah selalu memposisikan Indonesia sebagai orang rendahan (Shiraishi & Farid, 1997).

Kesimpulan

Konfigurasi politik di masa kolonial pada masa Hindia Belanda bersifat otoriter. Konfigurasi politik semacam ini melahirkan produk hukum pers yang berwatak represif dan ortodoks. *Drukpers Ordonantie* dan pers delicten adalah produk hukum pers di masa itu yang mengekang kebebasan pers. Pada masa ini hukum pers yang ada telah digunakan untuk mengekang kebebasan pers dan telah digunakan untuk mengkriminalisasi para jurnalis.

Referensi

- Abidin, W. I. (2005). *Politik hukum pers Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kahin, G. M. T. (1995). *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, diterjemahkan oleh Nin Bakdi Soemanto*. Surakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Sebelas Maret University Press.
- Mahfud, M. (1998). *Politik hukum di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Shiraishi, T., & Farid, H. (1997). *Zaman bergerak: radikalisme rakyat di Jawa 1912-1926*. Pustaka Utama Grafiti.
- Smith, E. C. (1983). *Pembredelan Pers di Indonesia, 1949-1965*. Pustaka Grafiti Pers.
- Soeharto, P., & Ihsan, A. Z. (1981). *Permata Terbenam*. Aksara Jayasakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Soepomo, R. (1965). *Sistim hukum di Indonesia: sebelum perang dunia ke-*

II. PT. Pradnya Paramita.

- Surjomihardjo, A., & Suryadinata, L. (1980). *Pers di Indonesia: Ikhtisar perkembangan sampai 1945*. Dlm. *Abdurrachman Surjomihardjo (Pnyt.). Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Di Indonesia*. Kementerian Penerangan. Jakarta.
- Toer, P. A. (2003). *Sang Pemula*. Lentera Dipantara.